



## Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

# Pelayanan Pengambilan Tilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Pelanggar datang ke tempat layanan dengan membawa KTP
2. Surat Tilang dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar e-tilang mendatangi loket pelayanan tilang
2. Pelanggar e-tilang memperlihatkan bukti pelanggaran tilang kepada petugas
3. Petugas akan menginformasikan denda dan biaya perkara yang harus dibayar oleh Pelanggar sekaligus nomor briva untuk pembayarannya
4. Pelanggar e-tilang melakukan pembayaran di Bank BRI, maupun pembayaran melalui merchant lainnya dan memperlihatkan bukti pembayarannya berupa Resi atau Struk yang telah dibayar di Bank BRI kepada petugas
5. Petugas e-tilang memproses pengambilan barang bukti tilang

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Informasi Denda dan Biaya Perkara  
Pelanggaran Lalu Lintas – E Tilang, yang  
harus dibayar pelanggan  
Pengambilan Barang Bukti Perkara  
Pelanggaran Lalu Lintas - E Tilang